

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Amerika Serikat akan menggempur Irak pada tahun 2003 ketika itu pula publik dunia menentanginya, demonstrasi besar-besaran terjadi untuk menolak serangan AS atas Irak karena memang tidak ada alasan yang dibenarkan. Adanya *Weapons of Massal destruction* atau senjata pemusnah massal yang dijadikan dasar penyerangan AS ke Irak tidak terbukti sampai detik ini. Kutukan dan cemoohan masyarakat internasional di mata Presiden Bush tidak ada artinya bahkan dua negara besar Jerman dan Prancis juga tidak mampu mencegah AS menyerang Irak yang menelan korban sipil.

Adanya Resolusi DK-PBB No 1441 tahun 2002 yang memberi tugas kepada Badan Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa senjata pembunuh massal di Irak, dan ternyata tidak ditemukannya, di mana pejabat IAEA secara tegas menyatakan tidak ada senjata kimia dan biologi di Irak, tidak mampu menahan Amerika untuk tidak menyerang Irak. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara jelas menyatakan bahwa semua Negara anggota PBB harus menahan diri dari semua ancaman atau penggunaan kekerasan (*Threat of use of force*) terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB (Unpad Journal International Law, 204: 203).

Kasus lain yang terjadi adalah di Palestina, yaitu ketegangan kembali memuncak, sang agresor Zionis Israel kembali meluluh lantakkan negri yang sekarang dipimpin oleh HAMMAS tersebut. Rumah pemukiman, kantor pemerintahan, dan pasilitas lainnya dihajar habis-habisan oleh bom-bom brutal militer Zionis. Dunia seakan terbujur kaku khususnya Dewan Keamanan menyaksikan kekejaman tersebut (Sidiq Amin, 2004: 24).

Fenomena invasi AS atas Irak, kemudian kejahatan perang Israel atas Palestina dan terakhir yang masih hangat adalah yang menimpa Iran yang dituduh sedang mengembangkan reaktor nuklirnya untuk keperluan persenjatanya yang membahayakan dunia internasional. Padahal dengan nyata Iran telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk meyakinkan dunia internasional. Upaya yang telah dilakukan Iran di antaranya adalah di samping ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi senjata kimia dan (CWC) dan senjata biologi (BWC), juga telah bersedia menandatangani protocol tambahan NPT yang memberi akses terbuka bagi IAEA untuk secara mendadak melakukan verifikasi terhadap program nuklirnya, tetap saja resolusi DK. PBB No.1747 tentang larangan pengembangan nuklir iran dilancarkan. Seharusnya merupakan kenyataan yang semestinya tidak terjadi, hal tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih mendalam, karena terkait dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB berdasarkan bab VI, VII, dan VIII Piagam PBB dalam upaya memelihara pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan Piagam PBB Bab VI, VII dan VIII fungsi dari Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan asas-asas dan tujuan Peserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Menyelidiki tiap-tiap perselisihan/sengketa atau situasi yang dapat menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
3. Mengusulkan cara-cara (method) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat-syarat penyelesaian.
4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu system yang mengatur persenjataan dan gencatan senjata.
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan-tindakan yang harus diambil.
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan-tindakan lain yang bukan perang agar dapat mencegah atau menghentikan perang.
7. Mengadakan aksi militer terhadap Negara aggressor.
8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru PBB dan syarat-syarat dengan mana Negara-negara dapat menjadi pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional.
9. Melakukan fungsi-fungsi perwakilan PBB di wilayah (daerah) yang strategis.
10. Mengusulkan kepada Majelis Umum dalam rangka pengangkatan seorang Sekretaris Jenderal PBB dan bersama-sama dengan Majelis Umum memilih dan mengangkat pra Hakim Mahkamah Internasional.
11. Menyampaikan laporan-laporan tahunan dan laporan khusus kepada Majelis Umum (Dahlan Nasution, 1988: 117-118).

Tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Memang pada waktu PBB didirikan masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk tujuan ini maka PBB diharapkan "untuk mengambil langkah-langkah kolektif secara efektif dalam usaha mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian di samping untuk menekan tindak agresi ataupun pelanggaran lainnya terhadap perdamaian dan mengusahakan akan dengan jalan damai"

Ketentuan tersebut dianggap lebih maju dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Covenant* Liga Bangsa-Bangsa, karena kemampuan untuk memaksa sebagaimana termuat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional, PBB telah meletakkan 5 prinsip dalam piagamnya.

Pertama, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan Bab VIII Piagam PBB), *kedua*, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (pasal 2 ayat 2 Piagam PBB), *ketiga*, prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (pasal 39 Piagam PBB), *keempat*, prinsip mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam PBB).

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, PBB dilengkapi dengan 6 Badan Utama yang antara lain:

1. Majelis Umum (General Assembly)
2. Dewan Keamanan (Security Council)

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Peradilan Internasional (International Court of Justice)
6. Sekretariat (Secretariat) (Sumaryo Suryokusumo, 1987: 43).

Dari beberapa Badan Utama PBB, penulis hanya akan membahas fungsi dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan bab VI, VII dan VIII Piagam PBB Piagam PBB.

Inti dari fungsi Dewan Keamanan tersebut adalah bahwa Dewan Keamanan (DK) merupakan badan yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

Yang terjadi justru DK tidak melakukan fungsinya secara penuh dan hanya menjadi penonton di tengah keberingasan yang dilakukan Amerika Serikat, juga Israel terhadap kedaulatan Palestina, dan masih banyak kasus lain lagi yang itu merupakan tanggung jawab Dewan Kewenangan untuk kemudian direlevansikan dengan Siyash Dauliyah Islamiyah (Politik Internasional dalam Islam); karena dalam Islam yang mengatur hubungan antar negara atau hubungan internasional sebagaimana pendapat Atjep Djazuli, bahwa siyash dauliyah mengatur etika hubungan internasional atau pergaulan antar suatu negara dengan negara lain; mulai dari etika hubungan internasioanal ketika damai maupun ketika perang.

Asas hubungan internasional dalam siyash dauliyah adalah damai (Atjep Djazuli, 2003:111). Seruan memelihara perdamaian dan perintah dalam penyelesaian persengketaan dengan jalan damai tercermin dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 208:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam (perdamaian) keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata bagimu ('Abdul Hafidz Dasuqi dkk, 1996: 25).

Dan dalam surat Al Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat_ ('Abdul Hafidz Dasuqi dkk, 1996: 411-412).

Juga hadits Nabi SAW

عن ابي سعيد الحضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا
 فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان

(رواه احمد)

Dari Abi Sa'id Al Hudriyi, Bersabda Rasulullah SAW: Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemunkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika ia tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman (Suyuthi Pulungan, 1994: 161)

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas tampak adanya kesenjangan antara kewenangan Dewan Keamanan PBB dengan tahap implementasinya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadi landasan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan Keamanan internasional ?
3. Bagaimana relevansi antara implementasi kewenangan Dewan Keamanan PBB dengan siyasah dauliyah dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang dijadikan landasan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan Keamanan internasional
3. Untuk mengetahui relevansi antara implementasi kewenangan Dewan Keamanan PBB dengan siyasah dauliyah dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional

D. Kerangka Pemikiran

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antar negara pada masa itu.

Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olah raga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap Negara yang ada selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk berperang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh. *The great wall* di Cina membuktikan fakta semacam itu (A. Djazuli, 2003:182).

Seiring perkembangan zaman, kesadaran perlunya perdamaian dan dicegahnya perang antar bangsa telah muncul sejak selesainya perang dunia

pertama (1914-1918) dan dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa (The League of Nations), yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1920, yaitu setelah perang Dunia Pertama, tujuan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa ini tercantum dalam preambule perjanjian yaitu: memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta peningkatan kerjasama internasional.

Akan tetapi, terbukti lembaga tersebut tidak mampu berfungsi menahan perang, bahkan terjadi perang yang lebih luas yang lebih dahsyat lagi yaitu, Perang Dunia kedua (1939-1945). Kesadaran dunia internasional akan perlunya perdamaian dunia semakin kuat, maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations) dengan tujuan memelihara perdamaian dunia, mengembangkan persahabatan di antara bangsa, kerjasama internasional dan menjadi pusat dalam mengharmoniskan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama (Sumaryo Suryokusumo, 187:38).

Ide atau gagasan pembentukan PBB tercetus pada tanggal 12 Juni 1941 di London dalam situasi berkecamuknya Perang Dunia kedua. Pemrakarsanya adalah Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Cina dan Uni Soviet, pada tanggal 14 Agustus 1942 lahirlah piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang diprakarsai Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Isi piagam itu secara keseluruhan menjadi dasar penyelesaian Perang Dunia kedua dan dasar pembentukan PBB.

Pada tanggal 30 Oktober 1943 lima Negara pencetus ide itu membentuk badan keamanan (Declaration Central Security) yang berkedudukan di Moskow, pembentukan badan tersebut berdasarkan asas persamaan kedaulatan semua

negara yang cinta damai. Banyak negara yang masuk menjadi anggota. Dalam suatu konferensi di San Fransisco 1945, kelima negara itu menyusun rencana untuk membentuk organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah melalui proses yang cukup rumit akhirnya diperoleh kesepakatan pada tanggal 26 Juni 1945 organisasi PBB disahkan menjadi organisasi dunia (Syahmin, 1988:29).

Tujuan lain didirikannya PBB adalah sebagai berikut:

1. Mempererat pertalian persahabatan antara bangsa-bangsa, yang didasarkan kepada hak-hak yang sama dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
2. Mencapai kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan dan perikemanusiaan dan kebebasan-kebebasan azasi dengan tidak memandang perbedaan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.
3. Menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha yang mewujudkan cita-cita tersebut (Piagam PBB).

Sebagaimana dikemukakan di awal bahwa untuk menjalankan tujuannya PBB dilengkapi oleh enam organ utama yaitu; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan dan Sekretariat. Dari ke-enam organ utama tersebut yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional adalah Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan disusun sedemikian rupa agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, dan seorang wakil dari setiap anggotanya harus senantiasa

hadir pada Markas Besar PBB. Dewan dapat mengadakan siding-sidangnya di tempat lain selain daripada Markas Besar apabila dianggap perlu. Suatu Negara anggota PBB tetapi bukan anggota Dewan Keamanan dapat turut ambil bagian dalam pembicaraan di Dewan apabila Dewan menganggap bahwa kepentingan Negara itu secara khusus turut pula dibicarakan. Baik anggota-anggota dan bukan anggota dapat diundang untuk mengambil bagian dalam pembicaraan Dewan apabila merupakan pihak dalam sengketa-sengketa yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan. Dalam suatu hal Negara bukan anggota Dewan Keamanan menentukan syarat-syarat dengan mana ia dapat turut serta.

Meneliti fungsi dari Dewan Keamanan berdasarkan ketentuan di atas yang menyangkut segi keamanan dan perdamaian internasional, pada dasarnya terdapat dua cara penyelesaian sengketa yakni:

1. Penyelesaian secara damai (*pacific settlement*) oleh ketentuan Bab VI dan pasal 52 ayat (3) Piagam PBB.
2. Penyelesaian melalui tindakan-tindakan paksaan (*settlement by enforcement measures*) oleh ketentuan Bab VII dan pasal 53 ayat (1) Piagam PBB.

Wujud tindakan Dewan Keamanan dalam proses pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, salah satunya adalah dengan mengusulkan agar kedua belah pihak yang bersengketa menempuh jalur diplomatik. Hal ini terbukti pada salah satu kasus, di antaranya masalah pendudukan pulau Malpinas oleh Argentina terhadap Inggris. Setelah peristiwa tersebut terjadi Dewan Keamanan segera bertindak kemudian pada tanggal 23 April 1982 bersidang dan sebagai hasil siding dicetuskan Resolusi DK-502 yang isinya adalah:

1. Menuntut penghentian segera permusuhan antara kedua pihak.
2. Menuntut penarikan segera semua pasukan Argentina dari kepulauan Malpinas.
3. Menghimbau Pemerintah Argentina dan Inggris agar mengusahakan penyelesaian diplomatic atas perbedaan-perbedaan mereka dan menghormati sepenuhnya tujuan dan prinsip Piagam PBB.

Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan mengutamakan jalan damai relevan dengan prinsip dasar siyasah dauliyah, yakni salah satunya mengutamakan perdamaian (A. Djazuli, 2003 : 205). Dalam hal ini Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 208 berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam (perdamaian) keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata bagimu ('Abdul Hafidz Dasuqi dkk, 1996: 25).

Selanjutnya dalam surat Al Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat ('Abdul Hafidz Dasuqi dkk, 1996: 411-412).

Seruan kepada perdamaian suatu konflik atau sengketa internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang dilakukan Dewan Keamanan dapat kita simpulkan relevan dengan makna firman Allah tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diambil penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis isi (content analisis), yaitu meneliti kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia internasional dalam Piagam PBB.
2. Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif, artinya adalah
3. Sumber data penulis terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (pendukung). Adapun yang dijadikan sumber data primer ialah Piagam PBB. Sedangkan data sekundernya adalah PBB Dulu, Kini, dan Esok (James Baros), Hubungan Internasional Kontemporer masalah-masalah global (T. May Rudy), Perang atau damai

dalam politik internasional (Dahlan Nasution), Organisasi Internasional (Sumaryi Suryokusumo), Hukum Organisasi Internasional (Syahmin), Fiqh Siyasah (A. Djazuli) dan tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

4. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara *Book Survey* atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
5. Pengolahan dan analisis data dimulai dengan mengumpulkan semua bahan, kemudian setelah terkumpul dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan.
 - b. Menghubungkan antara satu data dengan data yang lain sesuai dengan kerangka penelitian yang digunakan.
 - c. Menarik kesimpulan akhir dari pembahasan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam upaya Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VI, VII dan VIII Piagam PBB relevansinya dengan siyasah dauliyah.